

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia peran dari parlemen dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan DPR-RI. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan fungsi yang beragam, mulai dari tugas dan fungsi terkait legislasi, tugas dan fungsinya mengenai anggaran, serta dalam hal pengawasan.<sup>1</sup>

Setelah bertahun-tahun mengalami pergolakan dan berbagai dinamika yang terjadi didalam dan diluar parlemen, sampailah pada masa reformasi. Ketika menyebutkan kata Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan hubungannya dengan reformasi maka fokus perhatian akan tertuju kepada satu peristiwa besar yang akan terus diingat sampai kapanpun, yakni tentang demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada bulan mei 1998. Seperti yang sudah diketahui bahwa demonstrasi tersebut adalah bentuk kegelisahan dan kekecewaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto yang dirasa sudah terlalu lama memimpin negara ini dan tidak dapat menstabilkan ekonomi beberapa tahun kebelakang, maka dari itu terjadilah demonstrasi besar-besaran yang mayoritas dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia dan hebatnya lagi mereka berhasil masuk dan

---

<sup>1</sup> *Sejarah DPR-RI*. (n.d.). Staffnew.Uny.Ac.Id.

menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat, akibat dari kejadian itu maka tidak lama kemudian Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh B.J. Habibie.

Setelah memasuki masa reformasi khususnya beberapa tahun kebelakang ini, mahasiswa sangat sering menyuarkan aspirasinya didepan gedung Dewan Perwakilan Rakyat akan tetapi menurut mereka para anggota legislatif cenderung mengabaikan aspirasi mereka, dan mereka justru sering kali ditabrakan dengan aparat kepolisian dalam melakukan demonstrasi. Sering terjadi baku hantam, kekerasan, bahkan penculikan yang dilakukan oleh beberapa oknum dari kepolisian, tidak diketahui apa tujuan dari tindakan tersebut akan tetapi memang banyak sekali contohnya, bahkan teman dekat penulis sendiri pernah menjadi korbannya. Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini tentunya juga harus dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para oknum kepolisian agar tidak memperburuk citra Polri dikalangan masyarakat. Dalam hal ini tentunya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) harus mengambil langkah tegas kepada para oknum kepolisian yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengatasi atau mengawal jalannya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki beberapa hak dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Hak Interpelasi → merupakan suatu hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah

terkait dengan kebijakan pemerintah yang sifatnya penting dan strategis serta berdampak luas kepada masyarakat.

2. Hak Angket → merupakan hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terkait dengan pelaksanaan suatu Undang-Undang atau juga kebijakan pemerintah

yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada masyarakat yang diduga bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Hak Menyatakan Pendapat → hak yang terakhir ini digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau sesuatu yang berkaitan dengan kejadian luar biasa baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya menyatakan pendapat atas tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Yang terakhir menyatakan pendapat atas dugaan bahwa Presiden dan Wakilnya melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara ataupun tindakan yang tercela, serta Presiden dan Wakil yang sekiranya sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum yang berlangsung selama 5 tahun sekali. Para calon legislasi bersaing untuk memperebutkan sebanyak 575 kursi yang berada di dalam gedung kura-kura tersebut (perubahan dalam Perppu No 1 Tahun 2022 menjadi 580 kursi). Dalam pelaksanaannya di Dewan Perwakilan Rakyat, para anggota tersebut

memiliki beberapa fraksi yang untuk saat ini fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 9 (PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP) dan kemudian nantinya akan dibagi lagi ke dalam beberapa komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, untuk komisi nya berjumlah 11 (1-11). Dalam melaksanakan tugasnya, komisi dapat melakukan Rapat Kerja dengan Presiden atau dapat juga diwakilkan oleh para Menteri nya ketika berhalangan hadir, selain itu tiap-tiap komisi juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan para pejabat pemerintahan yang menjadi mitra kerja dari tiap-tiap komisi, Rapat Dengar Pendapat Umum juga dapat dilakukan dengan para masyarakat atau LSM, dan yang terakhir melakukan kunjungan kerja pada masa reses.<sup>2</sup>

Rapat Kerja merupakan rapat yang membahas terkait pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh mitra kerja dari tiap-tiap komisi, dalam hal ini adalah Komisi III dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain melakukan rapat kerja, tiap-tiap komisi juga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), RDP adalah suatu pelaksanaan tugas yang ada pada tiap-tiap komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. RDP diperlukan dalam melaksanakan tugas di bidang yang dijalankan pada setiap komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Maka dari itu tiap-tiap komisi berhak untuk mengadakan RDP. RDP dilakukan oleh setiap komisi dengan mitra kerja yang sudah ditetapkan, kemudian mitra kerja (lembaga dan instansi terkait) melalui pejabat tingginya akan hadir demi

---

<sup>2</sup> *Tentang Fraksi DPR. (n.d.). Dpr.Go.Id.*

keberlangsungan Rapat Dengar Pendapat tersebut. Sementara itu ada pula Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDPU adalah salah satu agenda rapat yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada setiap komisinya. RDPU ini dilakukan dengan masyarakat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan swasta, para pakar, dan juga tentunya akademisi oleh setiap komisi, baik atas permintaan komisi maupun juga atas permintaan pihak-pihak lain dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan tugas dari tiap-tiap komisi di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang terakhir adalah Masa Reses atau Kunjungan Kerja yang berarti para anggota Dewan Perwakilan Rakyat kembali ke daerah pilihannya untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat dibekali oleh satu fungsi yang dikenal dengan fungsi pengawasan, fungsi pengawasan adalah sebuah fungsi yang dimiliki dengan tujuan untuk meningkatkan serta mendorong akuntabilitas kinerja dari pemerintah. Fungsi pengawasan ini tentunya tidak memiliki waktu pasti dalam pelaksanaannya, seperti halnya yang terjadi pada fungsi legislasi dan juga anggaran yang telah memiliki jadwalnya masing-masing, pengawasan dapat dijalankan dan dilaksanakan kapanpun selagi memang ada suatu hal atau suatu isu yang mengharuskan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan fungsi pengawasannya, meskipun disisi lain memang juga harus diaktifkan fungsi pengawasan terkait dengan legislasi serta anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>3</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI. (2016). *Pelaksanaan Tugas Komisi Di DPR RI*. Dpr.Go.Id.

memiliki banyak elemen yang digunakan dalam pengawasan (Pelizzo and Staphenurst: 2004) yang pertama adalah rapat komisi, kemudian rapat paripurna, lalu ada hak angket, dan juga ada interpelasi.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga melebihi kelebihan serta kekurangan terkait hal pengawasan terhadap pemerintah. Kelebihan pertama yang dimiliki oleh fungsi pengawasan adalah Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini mempersempit kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa bertindak tidak tegak lurus dalam hal yang sebagaimana mestinya atau dengan kata lain mengalami penyimpangan dalam menjalankan kepentingan negara, kelebihan yang kedua adalah sebagai lembaga yang menjadikan dirinya sebagai perwakilan dari rakyat Indonesia sudah seharusnya memberikan pengawasan yang baik demi melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan yang menyimpang, fungsi pengawasan dinilai sangat cocok dengan peran dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat, kelebihan selanjutnya adalah dengan adanya fungsi pengawasan yang dimiliki maka itu tentu akan menjaga stabilitas diantara 3 lembaga yang ada (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sementara kelebihan terakhir adalah dengan adanya fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa hak (seperti angket, interpelasi, dan lain sebagainya) yang dirasa hak-hak tersebut memiliki cakupan kewenangan yang sangat luas.

---

<sup>4</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI. (2016). *Pelaksanaan Tugas Komisi Di DPR RI*. Dpr.Go.Id.

Fungsi pengawasan juga tidak berjalan baik-baik saja seperti yang diharapkan, banyak permasalahan yang hadir didalam fungsi pengawasan itu sendiri, sampai menempatkan nya sebagai fungsi yang paling lemah jika dibandingkan dengan kedua fungsi lainnya, banyak indikator yang mendukung pernyataan tersebut, berdasarkan apa yang telah dikaji oleh Tim Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, indikator pertama adalah rendahnya efektivitas dari pengawasan yang dilakukan dengan cara rapat-rapat. Konkritnya adalah ketika dilakukan rapat-rapat seperti RDP dan juga RDPU seringkali tidak diimbangi dengan data-data dan juga indikator apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun mitra kerja seusai dilakukannya pengawasan, akibatnya adalah penafsiran sepihak dari mitra kerja yang membuat *check and balances* menjadi kurang efektif. Indikator kedua adalah pada saat masa reses dan para anggota dewan kembali ke daerah asalnya guna mendengarkan kritikan dan masukan dari konstituen sering tidak ada tindak lanjutnya. Maka dari itu terkonfirmasi sudah bahwa fungsi pengawasan masih dilakukan dengan setengah hati, tidak benar-benar dilakukan secara profesional dan serius karena bergantung pada kepentingan anggota saja bahkan kepentingan fraksi-fraksi (Al Muzzammil Yusuf: 2006).<sup>5</sup>

Hal yang secara gamblang dikatakan oleh Muzzammil Yusuf juga ternyata selaras dengan ucapan yang dikatakan oleh Puan Maharani selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Puan Maharani menegaskan bahwa fungsi

---

<sup>5</sup> Jalankan Fungsi Pengawasan, DPR Imbau Pemerintah Segera Tindaklanjuti Keputusan Rapat Kerja. (2022, April 14). Dpr.Go.Id.

pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan berjalan dengan baik dan optimal apabila ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga maupun mitra kerja yang menjadi cakupan dari Dewan Perwakilan Rakyat, tindak lanjut yang dimaksud adalah ketika mendapatkan rekomendasi dari komisi-komisi ketika rapat kerja dilakukan segera mendapatkan timbal balik nya bukan hanya setelah rapat menghilang begitu saja tanpa adanya hasil baik yang mengikuti. Puan Maharani pun menyampaikan bahwa segala isu ataupun permasalahan yang terjadi ketika fungsi pengawasan telah dilakukan maka kerjakanlah secara sebaik-baik nya, lakukanlah secara tepat waktu, tepat sasaran, dan juga tepat manfaat.

Sementara itu berbicara tentang Kepolisian di Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan polisi nasional yang berada di negara Indonesia, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Polisi memiliki tugas atau fungsi utama untuk memelihara keamanan juga ketertiban di dalam masyarakat, kemudian penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat<sup>6</sup>. Fungsi tersebut sesuai dengan apa yang sudah tercantum pada pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Kemudian kepolisian juga menjalin hubungan kerjasama dengan badan, lembaga atau instansi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, hal ini telah diatur pada pasal 42 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ayat 1 dijelaskan bahwa “Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati,

---

<sup>6</sup> *Kepolisian Negara Republik Indonesia. (n.d.). P2k.Stekom.Ac.Id.*



saling membantu, mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hirarki”<sup>7</sup>. Maka dari itu dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia khususnya Komisi III karena telah diberikan fasilitas melalui Undang-Undang tersebut untuk melakukan kerjasama yang mengutamakan kepentingan umum. Setelah melakukan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa kedua lembaga tersebut memiliki hubungan yang sangat baik karena dalam aturan dari kedua lembaga diperbolehkan melakukan kerjasama dan menjadi mitra kerja demi mewujudkan adanya relasi dalam kelembagaan.

Tahun 2022 menjadi tahun yang sangat genting dan juga tentunya melelahkan bagi seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga bagi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikarenakan banyak sekali permasalahan atau kasus-kasus besar yang menimpa institusi Kepolisian dan mengejutkannya lagi kasus-kasus tersebut dilakukan oleh para oknum dari kepolisian itu sendiri, mulai dari kasus penembakan berujung pembunuhan yang dilakukan oleh Jenderal Bintang 2 sampai dengan kasus pengedaran narkoba oleh oknum kepolisian berinisial TM. Adanya kasus-kasus tersebut menjadikan institusi Kepolisian kian terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam hingga mendapatkan kehilangan kepercayaan dari publik, buruknya institusi kepolisian membuat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia harus segera melakukan evaluasi terkait dengan kinerja yang sudah

---

<sup>7</sup> *Kombes.Pol. Untung S. Rajab. (2003). Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945) (Cetakan Pertama). CV. Utomo.*

dilakukan oleh Kepolisian dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kepolisian sepanjang tahun 2022. Berhubung Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi mitra kerja dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, komisi III dapat melakukan serta menjalankan fungsi-fungsi yang dimilikinya, salah satunya yakni fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan, kemudian juga terkait dengan pelaksanaan suatu program dari pemerintah, dan juga kinerja yang dilakukan oleh para menteri hingga pejabat pemerintahan. Fungsi pengawasan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), lalu ada hak interpelasi, juga hak angket dalam melakukan pengawasan. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh FS ini tentunya pengoptimalisasian peranan dari fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat harus berjalan sesuai dengan koridornya, fungsi pengawasan harus dilakukan sebagaimana mestinya agar kasus ini menemukan titik terang. Selain itu peran dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengawas eksternal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadikan sebuah keharusan untuk membantu mengungkap fakta kasus pembunuhan berencana FS.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dari itu penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Institusi Kepolisian Terkait Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Tahun 2022”. Ada beberapa alasan penulis mengambil judul ini, alasan pertama yakni kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo sangat menarik perhatian dari masyarakat seluruh Indonesia, jika dilihat

pada tahun 2022 di mana terjadinya kasus pembunuhan tersebut, media sosial sangat gempar dan masyarakat sangat *concern* dalam mengikuti kasus tersebut mulai dari awal sampai akhir, masyarakat luas menuntut adanya rasa keadilan bagi korban. Alasan kedua adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo pada tahun 2022 ini ditempuh dengan proses penyelesaian kasus yang cukup panjang, proses penyelesaiannya mencakup proses penyelesaian dalam proses hukum dan juga proses pengawasan di parlemen. Alasan lainnya yang mendukung penelitian ini ialah penulis memiliki perhatian lebih terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga terhadap institusi Kepolisian, terutama sepanjang tahun 2022 dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Kadiv Propam Ferdy Sambo, penulis juga mengikuti Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan oleh Komisi III terkait dengan kasus ini, juga persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **1.2 Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis gambarkan di atas, inti dari permasalahan tersebut adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi III terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yakni Ferdy Sambo, dengan adanya kasus tersebut maka fungsi pengawasan harus dijalankan secara optimal. Maka dari itu didapat sebuah pokok masalah, yakni “Bagaimana fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dalam mengawal kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo Tahun 2022??".

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, dapat dikemukakan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan yakni Ferdy Sambo pada tahun 2022.

Penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat memberikan manfaat positif bagi penulis maupun bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi pemikiran, khususnya tentang kelembagaan sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman serta kontribusi inspirasi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga terkait dengan institusi

Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kasus yang menjadi permasalahan pada penulisan ini. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta memberikan saran terkait kedua lembaga tersebut.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang di mana bab pertama sampai dengan bab kelima berisikan tentang pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penulis. Uraian mengenai bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I**, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II**, membahas tentang penelitian terdahulu yang relevan, pengertian dari kajian kepustakaan (studi pustaka, kerangka teori, atau teori pendukung lainnya), dan kerangka pemikiran.

**BAB III**, membahas tentang pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

**BAB IV**, membahas tentang hasil penelitian dan pembahas.

**BAB V**, membahas tentang kesimpulan dan saran.